



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.THN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

_____ tempat tanggal lahir Kalasege 18 November 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa/Kelurahan Bahu., Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai sebagai **Pemohon;**

melawan

_____, tempat tanggal lahir Sengsong 13 Juni 1994 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa/Kelurahan Sengsong, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.THN, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 1 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/02/III/2018 pada tanggal 08 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kakak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Desa Bahu kemudian karena bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tua di Kampung Sengsong sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Aftriannisa kakame, perempuan, umur 3 (tiga) tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tanggal 08 April 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering cekcok dan adu mulut dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon telah kembali ke rumah orang tua di Desa Sengsong dan tidak mau kembali lagi ke Kampung Bahu bersama Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2018, yang dimana pada saat itu terjadi adu mulut dan percekocokan sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sengsong, sehingga Termohon tidak lagi melayani Pemohon selayaknya seorang istri melayani seorang suami sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah,

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 2 dari 15 halaman |



sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/02/388 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Alfian Kakame bin Samaun Kakame**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Suratni Baiki binti Samuel Baiki**) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian telah dimediasi oleh hakim mediator **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 April 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun proses mediasi tidak berhasil, dalam setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Hakim agar bisa kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah proses perdamaian tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau penambahan;

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 3 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa pada dalil permohonan pemohon angka 4 huruf (a) itu memang benar namun ada alasannya, yaitu karena Termohon merasa selalu diintervensi oleh keluarga Pemohon jika masih tinggal serumah dengan orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon sudah meminta Pemohon untuk mencari rumah kontrakan biar seadanya yang penting bersama dan mandiri, namun Pemohon tidak mau dan memilih tinggal bersama keluarganya.
- Sedangkan pada huruf (b) itu tidak benar, karena Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon karena diusir oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika harus bercerai namun Termohon meminta nafkah kepada Termohon.
- Nafkah itu berupa Nafkah lampau dan nafkah anak.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah memberikan replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak mandiri karena belum punya uang, bukan berarti Pemohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon tidak mengusir Termohon namun karena Termohon yang minta untuk kembalikan ke orang tuanya.
- Masalah nafkah Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :

Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Mut'ah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah kepada anak Pemohon sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon tidak lagi memberikan dupliknya dan menerima duplik Pemohon.

Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya (prodeo) dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Pemohon mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kapitalaung

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 4 dari 15 halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bahu dengan nomor 470/02/388 tanggal 9 Maret 2021, berdasarkan surat tersebut dan keterangan Pemohon telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan membebaskan kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu alat bukti surat dan bukti saksi, bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor 23/02/III/2018 pada tanggal 8 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1
- Asli Surat Keterangan Kurang Mampu nomor 470/02/388 tanggal 09 Maret 2021. Dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu. Bukti .P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah siap dengan dua orang saksi untuk diperiksa, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah Sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik dan harmonis, namun saat sudah tidak lagi;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada satu pandangan tentang rumah tangga mereka,

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 5 dari 15 halaman |



yaitu tentang tempat tinggal, Termohon masu hidup mandiri sedangkan Pemohon masih ingin bersama orang tua dan keluarga.

- Bahwa dari pertengkaran tersebut Termohon pernah diantar Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon.
- Bahwa Termohon pernah mengadukan ke pemerintah kampung untuk dimediasi namun saksi tidak melihat langsung namun hanya mendengar dari warga.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah mulai dari tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan nafkah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon ataupun kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah salah satu penerima BLT di kampung Bahu, karena termasuk masyarakat kurang mampu.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani.

2. [REDACTED], dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat baik dan harmonis namun saat ini tidak lagi.
- Bahwa penyebab karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saksi kebetulan bertetangga, hal tersebut saksi dengar lebih dari sekali.

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 6 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hasil.
- Bahwa benar Pemohon adalah termasuk keluarga tidak mampu, Pemohon dalam keseharian bekerja sebagai petani.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan membenarkan semua keterangan saksi, begitu juga dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk menjunjung tinggi azas *equality before the law* dimana para pihak diberikan hak yang sama didepan persidangan, maka kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dimuka sidang, hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Manimbang, bahwa pada hari sidang Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka sidang dan telah dimediasi oleh hakim mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan sesuai laporan mediasi tanggal 7 April 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Hal tersebut telah sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 7 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang, dari surat permohonan Pemohon alasan Pemohon menceraikan Termohon adalah karena Termohon Termohon sering cekcok dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah prinsip dalam rumah tangga, Termohon ingin hidup mandiri namun Pemohon masih tetap ingin tinggal dengan orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Pengakuan termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang menjadi pokok alasan permohonan cerai

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 8 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, sehingga hakim menilai bahwa pengakuan tersebut bernilai sebagai bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en bewijskracht*). Dengan demikian, segenap dalil pemohon tersebut di muka yang telah diakui termohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab selesai, atas pertanyaan Hakim telah disepakati besaran nafkah yang diminta Termohon, berupa nafkah idda sebesar Rp.300.000, mut'ah Rp. 200.000, dan nafkah anak Rp. 300.000 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini di jatuhkan. Untuk nafkah anak akan ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- **Pasal 34 ayat (1):**
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam

- **Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b**

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 9 dari 15 halaman |



- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga lahir 6 (enam) orang anak. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*, hal tersebut tidak terbukti, sehingga Termohon berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan dapat memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu* raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon mengajukan 2 orang saksi keluarga, sedangkan termohon tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah saksi keluarga, yaitu anak kandung dan teman Pemohon. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 10 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim perlu meneliti apakah keadaan rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi yuridis yang menunjukkan adanya kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, karena telah menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 11 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dilakukan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut;

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 12 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

أَمْ يَتْلُو وَهُوَ كَذَّابٌ ﴿٢٢٧﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَّا لِلَّهِ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, majelis hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa talak pemohon terhadap termohon diajukan oleh pemohon sebagai suami dan merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak pemohon dan termohon tersebut dalam alinea sebelumnya adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 13 dari 15 halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, dibuktikan dengan bukti P.2. dimana Pemohon meminta agar dapat berperakra secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tahuna nomor W18-A3/202/2021/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/203/2021/2021 Tanggal 15 Maret 2021 maka, Pemohon telah memperoleh izin untuk berperakra secara cuma-cuma, dengan demikian semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
 - b. Nafkah Mut'ah uang Rp. 200.000,- (lima Juta rupiah)
 - c. Nafkah anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditambah 10% setiap tahunnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Ramadhan 1442** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin**,

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 14 dari 15 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0
4. Redaksi	: Rp.	0
5. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	350.000,00

Terbilang : tiga ratus lima puluh ribu rupiah

Putusan_CT |
No 36 /Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 15 dari 15 halaman |